



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 097/X/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 097/X/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)

Alamat : Jalan Caman Raya No. 7 Jatibening – Bekasi 17412

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Caringin - Kecamatan Cisoka

Kabupaten Tangerang – Provinsi Banten

Alamat : Jalan Banoga-Cibangke Kp. Sukamulya RT.003/002

Desa Caringin – Kecamatan Cisoka

Kabupaten Tangerang-Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan datang secara langsung dan mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 30 September 2022 dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 097/X/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 04 Oktober 2022.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 21 April 2022, Pemohon mengajukan surat nomor: 02/PI/DANA DESA/CARINGIN/PKN/IV/2022 Perihal permohonan informasi publik tertanggal 15 April 2022 yang ditujukan kepada PPID Desa Caringin Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang yang dikirim secara langsung dan berdasarkan bukti tanda terima surat diterima oleh Kodiv pada tanggal 21 April 2022. Adapun Informasi yang diminta yaitu:

1. Peraturan Desa Tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran Tahun 2017 dan 2018 dan 2019 dan 2020 dan 2021
2. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pada Anggaran Tahun 2017 dan 2018 dan 2019 dan 2020 dan 2021
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa
 - c. Rencana Kerja Biaya

3. Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran Tahun 2017 dan 2018 dan 2019 dan 2020 dan 2021 disertai dengan :
 - a. Laporan Keuangan, terdiri atas :
 - 1) Laporan Realisasi APBDesa dan
 - 2) Catatan Atas Laporan Keuangan
 - b. Laporan Realisasi Kegiatan dan
 - c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang Masuk Ke Desa
4. Laporan Pengelolaan Aset Desa Seperti yang dimaksud pada Permendagri Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan Lampirannya Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dan 2019 dan 2020 dan 2021, antara lain :
 - a. Buku Inventaris Aset Desa
 - b. Daftar Aset Desa Yang Dihapus
 - c. Keputusan Kepala Desa Tentang Penghapusan Aset Inventaris Desa
 - d. Daftar Status Penggunaan Aset Desa
 - e. Peta Lokasi Aset Desa
5. Dokumen Kontrak pada Pengadaan Barang dan Jasa baik melalui Penyedia Jasa maupun Swakelola seperti yang dimaksud pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahun Anggaran Tahun 2017 dan 2018 dan 2019 dan 2020 dan 2021, antara lain:
 - a. Surat Perintah Kerja
 - b. Rencana Anggaran Biaya
 - c. Spesifikasi Pekerjaan atau Barang
 - d. Gambar Rencana
 - e. Bukti Pembayaran Toko Material atau Penyedia Barang atau Pihak Ketiga
6. LPJ BUMDes dan Usaha-Usaha Desa lainnya Tahun 2017 dan 2018 dan 2019 dan 2020 dan 2021
7. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 Yaitu Dana BLT Dana Desa Tahun 2017 dan 2018 dan 2019 dan 2020 dan 2021
 - a. Jumlah dan Sumber Bantuan baik APBD, APBN dan Sumber Lainnya
 - b. Rencana Kegiatan Penggunaan Dana Covid
 - c. Rencana Anggaran Biaya

- d. Daftar Penerima Bantuan
 - e. Laporan Realisasi Pengeluaran Anggaran
8. Pembuatan Sertifikat Tanah pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), adapun informasi publik yang dimohonkan :
- a. Daftar Nama dan Alamat dan Luas Tanah atau Lahan
 - b. Biaya dan Foto Copy Penerimaan
 - c. Panitia PTSL di Desa
 - d. Perdes atau Peraturan lainnya yang berhubungan dengan PTSL

[2.3] Pada tanggal 08 Agustus 2022, Pihak Pemohon menyampaikan surat dengan datang secara langsung dengan surat nomor: 02/SK-PI/DANA DESA/CARINGIN/PKN/VIII/2022 Tertanggal 08 Agustus 2022 Perihal Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Caringin Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan alasan surat permintaan informasi publik tidak ditanggapi

[2.4] Pada tanggal 30 September 2022, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik secara langsung datang kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Pada tanggal 04 Oktober 2022, Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 23 Februari 2023, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Tanpa Termohon.

[2.7] Pada tanggal 02 Maret 2023, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal Ke-2 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak mendapat tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID Desa.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal tanggal 23 Februari 2022, dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, dimana Pihak Pemohon telah hadir yang diwakilkan oleh Drs. H. Erwit Supriadi dan Zulfadli berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Patar Sihotang SH MH selaku Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Tertanggal 21 Februari 2022. Adapun perwakilan Pihak Pemohon menyampaikan keterangan-keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Surat Kuasa dan Identitas Pengenal Diri (KTP) dihadapan majelis komisioner yang bertugas;
2. Bahwa Pemohon pada tanggal 21 April 2022 telah mengajukan surat nomor: 02/PI/DANA DESA/CARINGIN/PKN/IV/2022 Perihal permohonan informasi publik tertanggal 15 April 2022 yang ditujukan kepada PPID Desa Caringan Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang yang dikirim secara langsung dan berdasarkan bukti tanda terima surat diterima oleh Kodiv pada tanggal 21 April 2022;
3. Bahwa pemohon pada tanggal 08 Agustus 2022 telah menyampaikan surat secara langsung dengan surat nomor: 02/SK-PI/DANADESA/CARINGIN/PKN/VIII/2022 Tertanggal 08 Agustus 2022 Perihal Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Caringin Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

4. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima surat jawaban tertulis atas permintaan informasi publik dari Termohon dan Pemohon juga tidak pernah menerima tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh atasan PPID Desa Caringin Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang;

5. Bahwa Pemohon memiliki tujuan dan alasan dalam menyampaikan permohonan informasi publik ialah dalam rangka untuk kontrol sosial atau pengawasan masyarakat pada penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dan sebagai informasi awal dalam melaksanakan pengawasan publik dan peran serta memberantas tindak pidana korupsi;

6. Bahwa Pihak Pemohon belum pernah menjalin komunikasi dengan Termohon sebelumnya;

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal tanggal 02 Maret 2023, dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, dimana Pihak Pemohon telah hadir yang diwakilkan oleh Drs. H. Erwit Supriadi, Latas Leonardus Panjaitan dan Zulfadli berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Patar Sihotang SH MH selaku Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Tertanggal 21 Februari 2022. Adapun perwakilan Pihak Pemohon telah menyampaikan keterangan-keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 21 April 2022 telah mengajukan surat nomor: 02/PI/DANA DESA/CARINGIN/PKN/IV/2022 Perihal permohonan informasi publik tertanggal 15 April 2022 yang ditujukan kepada PPID Desa Caringin Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang yang dikirim secara langsung dan berdasarkan bukti tanda terima surat diterima oleh Kodiv pada tanggal 21 April 2022;

2. Bahwa pemohon pada tanggal 08 Agustus 2022 telah menyampaikan surat dengan nomor: 02/SK-PI/DANA DESA/CARINGIN/PKN/VIII/2022 Tertanggal 08 Agustus 2022 Perihal Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Caringin Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan datang langsung.

3. Bahwa Pemohon telah menyampaikan surat permintaan informasi publik dan surat keberatan dengan datang secara langsung ke Kantor Desa Caringin Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten akan tetapi Pemohon tidak mendapatkan surat balasan secara tertulis dari Termohon;
4. Bahwa surat permintaan informasi publik yang disampaikan Pemohon telah diterima secara langsung oleh Kodiv pada tanggal 21 April 2022;
5. Bahwa Pemohon sebelumnya telah berkomunikasi secara langsung terkait surat yang disampaiakannya akan tetapi Pihak Termohon saat itu sedang tidak ada di tempat kerja;
6. Bahwa Pemohon telah memerintahkan Suryadi dan Okeng untuk menyampaikan surat keberatan kepada Pihak Termohon akan tetapi pada saat itu Pihak Sekretaris Desa Caringin tidak berkenan menerima fisik surat keberatan Pemohon dengan dalih sekretaris desa tidak berwenang menerima dan belum berkoordinasi dengan pihak pimpinan (Termohon) sehingga surat keberatan ditarik kembali oleh Pemohon;
7. Bahwa Suryadi dan Okeng sebagai pengirim surat keberatan telah membuat surat pernyataan tertanggal 08 Agustus 2022 dengan membubuhkan tandatangan dan materai yang cukup perihal tidak diterimanya surat keberatan Pemohon oleh Sekretaris Desa Caringin-Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 3603050206610001 atas nama Drs. H. Erwit Supriadi.
Bukti P-2	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 3603031405700004 atas nama Zulfadli.
Bukti P-3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 7371120305690006 atas nama Mahyuddin SE.
Bukti P-4	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan (KTP) nomor 3275092206630009 atas nama Latas Leonardus Panjaitan SE.
Bukti P-5	Foto Copy Surat dengan nomor : 02/PI/DANA DESA/CARINGIN/PKN/IV2022 Tertanggal 15 April 2022 Perihal

	Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Desa Caringin Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang.
Bukti P-6	Foto Copy Tanda Terima Surat dengan nomor : 02/PI/DANA DESA/CARINGIN/PKN/IV2022 Tertanggal 15 April 2022 Perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Desa Caringin Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Kodiv.
Bukti P-7	Foto Copy surat dengan nomor: 02/SK-PI/DANA DESA/CARINGIN/PKN/VIII/2022 Perihal Surat Keberatan tertanggal 08 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Caringin Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang.
Bukti P-8	Foto Copy surat Pernyataan Tertanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Okeng selaku Anggota PKN Kabupaten Tangerang.
Bukti P-9	Foto Copy surat Pernyataan Tertanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Suryadi selaku Anggota PKN Kabupaten Tangerang.
Bukti P-10	Foto Copy Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tertanggal 30 September 2022.
Bukti P-11	Foto Copy Akta Pendirian dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN).
Bukti P-12	Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Patar Sihotang SH MH selaku Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal tanggal 23 Februari 2023, dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, dimana Pihak Termohon tidak hadir dan tidak ada pihak yang mewakilinya sehingga tidak ada keterangan yang disampaikan Termohon dihadapan majelis komisioner.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal tanggal 02 Maret 2023, dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, dimana Pihak Termohon hadir yang diwakili oleh Nana Mulyana Selaku Sekretaris Desa Caringin Kecamatan Cisoka dan Mohamad Dahlan selaku Kepala Urusan (KaUr) Perencanaan Desa Caringin berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 01 Maret 2023 ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Agus Padri Komarudin Sebagai Kepala Desa Caringin Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang dimana perwakilan Pihak Termohon menyatakan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Termohon pada tanggal 21 April 2022 telah menerima surat nomor: 02/PI/DANA DESA/CARINGIN/PKN/IV/2022 Perihal permohonan informasi publik tertanggal 15 April 2022 yang ditujukan kepada PPID Desa Caringin Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang yang dikirim secara langsung dan berdasarkan bukti tanda terima surat diterima oleh Qodiv pada tanggal 21 April 2022;
- 2) Bahwa Termohon pada tanggal 08 Agustus 2022 tidak menerima fisik surat dengan surat nomor: 02/SK-PI/DANA DESA/CARINGIN/PKN/VIII/2022 Tertanggal 08 Agustus 2022 Perihal Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Caringin Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
- 3) Bahwa Termohon hanya menerima konsultasi Pemohon secara lisan saja terkait keberatan Pemohon dengan tanpa menerima fisik surat keberatannya.
- 4) Bahwa benar pada saat Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik, Pihak Termohon saat itu sedang tidak berada dikantor serta sedang melaksanakan dinas diluar.

- 5) Bahwa benar Sekretaris Desa Caringin pada saat itu tidak bersedia menerima surat keberatan atas permintaan informasi publik dari Pemohon dikarenakan sekretaris desa belum berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pihak Termohon selaku pimpinan desa sehingga sekretaris desa tidak berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti surat tersebut.
- 6) Bahwa benar seluruh urusan pemerintahan desa harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Termohon selaku pimpinan desa;
- 7) Bahwa benar Termohon menyatakan hingga saat ini Termohon belum pernah mengikuti rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Terkait Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Bahwa benar Termohon menyampaikan permohonan maaf kepada Pemohon atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan Termohon dalam memberikan layanan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Surat-Surat Termohon

[2.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3603052911680001 atas nama Nana Mulyana.
Bukti T-2	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3603051510900009 atas nama Mohamad Dahlan.
Bukti T-3	Surat Kuasa Tertanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Agus Padri Komarudin Selaku Kepala Desa Caringin Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menolak Permohonan yang diajukan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai dengan [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 13 dan 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon sesuai prosedur.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Badan Hukum (Bukti P-11)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon.
(Bukti P-5 dan P-6);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon (Bukti P-7); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-10).

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.10] Menimbang Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (PerKI SLIP Desa) menyatakan bahwa

“Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa”.

[3.11] Menimbang bahwa Termohon adalah Desa Caringin Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.14] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang selanjutnya disebut PerKI SLIP Desa menyatakan bahwa :

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik Desa kepada PPID Desa secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) PPID Desa wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik Desa, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik Desa.
- (3) PPID Desa wajib mencatat permintaan Informasi Publik Desa yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) PPID Desa wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

[3.15] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP *jo* Pasal 13 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang selanjutnya disebut PerKI SLIP Desa menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa :

PPID Desa wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, yang berisikan:

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. PPID Desa wajib memberitahukan Badan Publik Desa yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.16] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 14 ayat (1) PerKI SLIP Desa yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Desa berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. tidak tersedianya Informasi Publik Desa Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Komisi ini;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; dan/atau
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar

[3.17] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 15 ayat (1) PerKI SLIP Desa yang menyatakan bahwa :

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

[3.18] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 15 ayat (2)

PerKI SLIP Desa yang menyatakan bahwa :

Atasan PPID Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.19] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 16 ayat (1)

PerKI SLIP Desa yang menyatakan bahwa :

Pemohon Informasi Publik Desa yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID Desa berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak di terimanya keputusan atasan PPID Desa.

[3.20] Menimbang berdasarkan bukti surat Permintaan Informasi Publik Pemohon (Bukti P-5) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam surat tersebut terhitung dari tanggal penerimaan surat permintaan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon sampai dengan tanggal Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Atasan PPID Desa Caringin (Bukti P-7), maka Majelis Komisioner menilai bahwa surat keberatan yang diajukan Pemohon kepada Atasan PPID Desa telah kadaluarsa karena melewati Batas Waktu 30 Hari Kerja yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 15 ayat (1) Perki SLIP Desa sehingga Majelis Komisioner berpendapat **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tidak Terpenuhi.**

[3.21] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon serta Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik didalam sengketa informasi publik.

[4.4] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Nana Subana, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Tanpa dihadiri Termohon.



Ketua Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis

(Nana Subana)



Panitera Pengganti

(Mansur)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Sarang, 30 Maret 2023

Panitera Pengganti



(Mansur)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten